

TIM ADVOKASI HUKUM

Pasangan Calon Ir. H. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni

Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan

ASLI

Jakarta, 29 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18:11 WIB.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Har	Selasa
Tanggal	29 Desember 2020
Jam	: 22:26 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. Mulyadi**
NIK : 3174081302630007
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Februari 1963
Alamat : Jl. Brawijaya XIII Nomor 7 Rt.006/ Rw.003 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Nama : **Drs. H. Ali Mukhni**
NIK : 1305061609560001
Tempat/Tanggal Lahir : KP. Dalam, 16 September 1956
Alamat : Jl. Campago Kampung Dalam Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 (*copy terlampir*), dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Veri Junaidi, S.H., M.H.; (NIA 15.02520)
- 2) Jamil Burhanuddin, S.H.; (NIA 08.10824)
- 3) Efriza, S.H. M.H.Li (NIA 15.03254)
- 4) Ikhwan Fahrojih, S.H. (NIA 07.10031)
- 5) Slamet Santoso, S.H.; (NIA 02.11552)
- 6) Ibnusiputra Romelco, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 (**Pasangan Calon Ir. H. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni**) pada Kantor Hukum **Veri Junaidi & Associates**, yang berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, alamat *email* verijunaidi.associates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 9, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18:11 WIB. (**Bukti P-1**)